



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 397/PDT/2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PETRUS C. DAVID HARTANTO atau ditulis juga **PETRUS CANISIUS DAVID**

HARTANTO atau adakalanya ditulis juga **DAVID HARTANTO WIDJAJA**, beralamat Jl Badila II No. 20, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya **ARI J.C. PASARIBU, SH.,M.Kn.**, dkk Para Advokat / Konsultan Hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat pada kantor **AJC PASARIBU & ASSOCIATES**, berkantor di Jalan Pramuka Raya No. 62, Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus 16 Januari 2017, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERLAWAN**;

MELAWAN

FONNY WIDYAWATI OEI, beralamat di Jalan Taman Ubud Loka VII / 36, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PELAWAN**;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 397/PEN/PDT/2019/PT. DKI., tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan dengan surat Perlawanannya tertanggal 30 Agustus 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 31 Agustus 2016, No 174/Pdt.PLW/2016/PN Jkt.Brt. mengajukan Perlawanan terhadap Putusan

Hal 1 Putusan Nomor 397/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verstek No 174/Pdt.G/2016/PN Jkt.Brt. yang amarnya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding semula Pelawan mengajukan perlawanan terhadap Putusan No.174/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Brt., Pengadilan Negeri Jakarta Barat amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu tidak hadir,
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
 3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PETRUS C. DAVID HARTANTO atau ditulis juga PETRUS CAN I SI US DAVID HARTANTO atau adakalanya ditulis juga DAVID HARTANTO WIDJAJA dan Tergugat FONNY WIDYAWATI atau ditulis juga FONNY WIDYAWATI OEI, sebagaimana dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tersebut putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau Suku Dinas Kependudukan Jakarta Barat untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
 5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang yaitu 60 hari untuk dicatatkan dalam buku Register yang tersedia untuk itu;
 6. Memerintahkan Tergugat untuk mematuhi dan mentaati putusan ini dengan segala akibat hukumnya;
 7. Menolaknya gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp. 2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu Rupiah);
- Bahwa Pelawan menyatakan menolak Putusan tersebut karenanya mengajukan Perlawanan (Verzet);
- Bahwa Pelawan tidak pernah menerima pemberitahuan secara resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang Putusan nomor

Hal 2 Putusan Nomor 397/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT., Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

- Bahwa Pelawan mengetahui Putusan nomor 174/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT., Pengadilan Negeri Jakarta Barat, setelah Pelawan datang sendiri ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan meminta untuk diberikan Putusan pada tanggal 22 Agustus 2016;
- Bahwa Pelawan mengetahui Putusan nomor 174/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT., Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 22 Agustus 2016, dengan demikian Perlawanan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan hukum karenanya patut diterima;
- Bahwa Perlawanan diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa Pelawan tidak pernah menerima surat panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan demikian maka Pelawan tidak pernah dipanggil secara patut untuk menghadiri dan menghadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara nomor 174/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT., Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melawan Terlawan (Penggugat);
 2. Bahwa alamat tempat kediaman terakhir Pelawan yang disebutkan dalam Gugatan/Putusan nomor 174/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT., Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yaitu: jalan Badila II No. 20, RT. 001 RW. 005, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
Alamat itu bukanlah alamat tempat kediaman terakhir Pelawan. Alamat itu adalah alamat kediaman orang tua Terlawan yang digunakan oleh Terlawan setelah terlawan meninggalkan rumah kediaman bersama Pelawan dan anak-anak;
 3. Bahwa alamat tempat kediaman terakhir Pelawan yang juga alamat tempat tinggal Pelawan bersama dengan Terlawan dan anak-anak (CHRISTOPER NICHOLAS WILLIM dan VALENTINA CHRISTABELE WILLIM) sejak tahun 2007 adalah: Jalan Taman Ubud Loka VII/36, LIPPO Karawaci, Tangerang, Banten, Alamat mana diketahui dengan sangat baik oleh Terlawan;
 4. Bahwa karena tidak pernah menerima panggilan secara patut maka Pelawan sama sekali tidak pernah tahu tentang Gugatan yang diajukan oleh Terlawan;
 5. Bahwa Pelawan mengetahui tentang Gugatan nomor 174/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT., Pengadilan Negeri Jakarta Barat, justru setelah dikirimkan Akta Cerai oleh Terlawan ke alamat tempat

Hal 3 Putusan Nomor 397/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman terakhir Pelawan di jalan Taman Ubud Loka VII/36, LIPPO Karawaci, Tangerang, Banten. Hal mana menunjukkan bahwa Terlawan mengetahui dengan baik alamat tempat kediaman terakhir Pelawan;

6. Bahwa Pelawan mengetahui Putusan nomor 174/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT., Pengadilan Negeri Jakarta Barat, setelah Pelawan datang sendiri ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan meminta untuk diberikan Putusan pada tanggal 22 Agustus 2016;
7. Bahwa apabila diperhatikan dengan seksama atas 2 (dua) alamat tersebut maka terlihat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terlawan mengetahui dengan baik kedua alamat tersebut, tetapi ternyata Terlawan menyembunyikan alamat tempat kediaman terakhir Pelawan di jalan Taman Ubud Loka VIII/36, UPPO Karawaci, Tangerang, Banten;
 - b. Terlawan yang tidak memberitahukan kepada Pelawan tentang panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menghadiri sidang perkara nomor 174/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT., Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
 - c. Terlawan mengirimkan Akta Cerai kepada Pelawan di alamat jalan Taman Ubud Loka VII/36, UPPO Karawaci, Tangerang, Banten;
8. Bahwa anak-anak Pelawan dan Terlawan bertempat-tinggal di jalan Taman Ubud Loka VII/36, LIPPO Karawaci, Tangerang, Banten, sebagaimana tertulis dalam buku raport sekolah;
9. Bahwa karena Pelawan tidak pernah dipanggil secara patut maka Putusan nomor 174/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT., Pengadilan Negeri Jakarta Barat, haruslah dibatalkan;
10. Bahwa karena Putusan nomor 174/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT., Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibatalkan, maka perkara nomor 174/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT., Pengadilan Negeri Jakarta Barat haruslah diperiksa kembali guna memberikan kesempatan kepada Terlawan untuk menggunakan haknya, dengan memanggil Pelawan di alamat kediaman terakhir yaitu: jalan Taman Ubud Loka VII/36, LIPPO Karawaci, Tangerang, Banten;
11. Bahwa Terlawan haruslah dihukum membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, maka Terbanding semula Pelawan memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan memutuskan:

Hal 4 Putusan Nomor 397/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor: 174/Pdt.G/2016/PN. JKT.BRT;
 - Memerintahkan memeriksa dan mengadili kembali perkara nomor 174/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT., Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
 - Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;
- Atau bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 174/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 12 Januari 2017, yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Membatalkan Putusan verstek No 174/Pdt.G/2016/PN Jkt. Brt., tanggal 15 Juni 2016;
4. Menghukum Terlawan/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp . 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pembanding semula Terlawan mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Kewenangan Relatif

- **Bahwa Pasal 118 ayat (1) HIR menentukan:**

Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

- *Bahwa Tergugat bertempat-tinggal di jalan Taman Ubud Loka VII/36, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten, yang adalah rumah tempat-tinggal bersama Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri dengan anak-anak, sebelum Penggugat pergi meninggalkan rumah tersebut. Berpegang pada ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, maka Gugatan ini seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Tangerang;*
- *Bahwa Penggugat mengetahui dengan terang alamat tempat-tinggal*

Hal 5 Putusan Nomor 397/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tersebut di atas. Namun dengan mencantumkan alamat yang bukan alamat tempat-tinggal Tergugat **patut diduga** hal tersebut sebagai kesengajaan dan itikad tidak baik Tergugat dengan tujuan supaya Gugatan dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat. Benar saja, Penggugat mendapatkan yang diinginkannya yaitu Putusan verstek sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 174/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br., tanggal 15 Juni 2016, bahkan Penggugat sudah mendapat Akta Cerai;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili Gugatan yang diajukan oleh Penggugat; /
- Bahwa Gugatan yang melanggar ketentuan kewenangan relatif haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Eksepsi Penggugat Tidak Beritikad Baik

- Bahwa Penggugat tidak beritikad baik sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- Bahwa Tergugat mengutip bagian dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 1/2016), sebagai berikut:

Bagian Keempat Kewajiban Menghadiri Mediasi

Pasal 6

1. Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum;
2. Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung;
3. Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah;
4. Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter,
 - b. di bawah pengampuan;
 - c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau



- d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. j

Bagian Kelima Iktikad Baik Menempuh Mediasi

Pasal 7

1. Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik;
2. Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
 - a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
 - c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
 - e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Bagian Keenam Akibat Hukum Pihak Tidak Beriktikad Baik

Pasal 22

1. Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;
2. Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi;
3. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi;
4. Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara;
5. Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tahap Mediasi ternyata Penggugat tidak pernah hadir dengan alasan yang sah padahal sudah dipanggil dengan patut (vide pasal 6 ayat (1), ayat (4) PERMA 1/2016);
- Bahwa Penggugat yang tidak pernah hadir dalam tahap Mediasi haruslah dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak beritikad tidak baik (vide pasal 7 ayat (2) PERMA 1/2016);
- Bahwa karena Penggugat tidak beritikad baik maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (vide pasal 22 ayat (1), ayat (4) PERMA 1/2016);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sesuai agama KATHOLIK pada tanggal 26 Nopember 2005 dan telah dicatitkan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan);
3. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. CHRISTOPHER NICHOLAS WILLIM, laki - laki, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2006, dan;
 - b. VALENTINA CHRISTABELE WILIM, perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Januari 2010.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya cukup harmonis;
5. Bahwa pada awal perkawinan Tergugat dan Penggugat tinggal apartemen milik perusahaan tempat Penggugat bekerja, lalu pindah ke rumah orangtua Penggugat;
6. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat nomor 3.4.a., karena perbuatan anak kakaknya bukan hanya sekali seperti itu tetapi hampir setiap hari, jadi perbuatan itu adalah kesengajaan mengganggu Tergugat dan anak Tergugat. Perlu Tergugat jelaskan bahwa kamar tempat Tergugat, Penggugat dan anak tinggal hanya dibatasi sekat pintu dorong bukan tembok. Selama tinggal di rumah mertua, Penggugat dan Tergugat tidak bisa berhubungan suami istri karena kondisi kamar yang begitu. Jadi sebenarnya Penggugat juga tidak nyaman tinggal di situ;
7. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat nomor 3.4.b., karena yang

Hal 8 Putusan Nomor 397/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah Tergugat tidak pernah tahu soal keuangan Penggugat, berapa yang dia terima. Penggugat tidak pernah memberikan uang kepada Tergugat dari sejak nikah. Tergugat tidak pernah menuntut apa-apa tentang uang dan gaji. Tergugat tidak pernah cerita ke Mama Tergugat tentang gaji Penggugat. Kalau Penggugat memberikan uang cuma Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk beli sayur. Kalau mau keluar kota Penggugat memberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah). Kalau uang sudah habis baru Penggugat memberi lagi. Tergugat selalu pakai uang pribadi kalau mau beli keperluan pribadi.

Sampai suatu saat mertua Tergugat cerita tentang ipar Tergugat yang tidak pernah dikasih uang suaminya. Barulah Tergugat juga bilang bahwa Tergugat juga sama tidak pernah dikasih uang. Setelah itu baru Penggugat memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada Tergugat untuk belanja sehari-hari bukan untuk Tergugat senang-senang. /

Keluarga Penggugat selalu ganti handphone mahal-mahal tetapi yang punya saya hanya yang butut. Sampai saya minta Penggugat untuk tagih utang Mamanya kepada saya karena saya mau beli handphone BB (Blackberry), barulah Penggugat membelikan Tergugat handphone BB.

Orangtua Tergugat (Mama) pernah bicara dengan Penggugat kalau beli-beli ingat-ingat istri juga. Pembicaraan itu bukan karena Mamanya Tergugat mau tahu urusan gajinya Penggugat. Karena kenyataannya Mamanya Tergugat sering bantu keuangan kami;

8. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat nomor 3.4.C., karena saya tidak pernah komunikasi dengan siapapun rekan Penggugat. Tergugat berteman dan berkomunikasi di BB hanya dengan isteri bos Penggugat. Karena Penggugat selalu beralasan urusan kerja terus daripada urusan keluarga. Anak sakit pun Penggugat lebih memilih ke kantor bahkan ke luar kota urusan kerja daripada memperhatikan anak.

Suatu siang anak Tergugat yang kecil step. Tergugat panik, langsung bawa ke RS naik ojek, langsung ke UGD. Tergugat memberitahu Penggugat via telepon, tetapi Penggugat tidak datang hanya suruh teman kantornya yang datang mewakili Penggugat melihat anaknya dengan alasan sudah ada janji sama orang. Malam harinya baru Penggugat datang ke RS;

9. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat nomor 3.4.d. Tergugat bukan marah karena uang Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), tetapi karena Penggugat tidak menghargainya sebagai istri. Peristiwanya saat itu kami sedang jalan-jalan bersama-sama dengan kakak Penggugat dan orangtua Penggugat di mall Ancol. Ketika mau beli roti, Tergugat dengan kekek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang akan ke toko roti. Tapi Penggugat malah memberikan uang kepada kakaknya. Sedangkan Tergugat yang adalah istrinya Penggugat ada di situ, mengapa Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat untuk membeli roti?

Hal itu bukan alasan Tergugat menghapus BBM Penggugat. Tergugat menghapus BBM Penggugat karena waktu itu anak kami yang besar sakit. Saya Tergugat minta tolong Penggugat ke RS untuk daftar dokter. Tetapi Penggugat tidak menanggapi. Tergugat hubungi via BBM, tidak dibaca. Jadi Tergugat hapus saja BBM Penggugat./

Tergugat memasang picture dan status di BBM bukan untuk menyindir siapapun. Justru mengherankan kalo Penggugat maupun keluarganya merasa tersinggung. Tanpa mengetahui persoalan dengan jelas, Penggugat malah menyuruh Tergugat meminta maaf kepada keluarganya;

10. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat nomor 3.5. Ketika sedang bertengkar, ketika itu sedang emosi, Tergugat bilang cerai, tetapi tidak bermaksud begitu. Toh setelah bertengkar, Penggugat dengan Tergugat berbaikan lagi;
11. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat nomor 3.6., dan nomor 3.7., karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut terhadap siapapun. Tergugat selalu menjaga nama baik Penggugat. Tergugat juga menjaga diri selaku istri dan ibunya anak-anak. Namun justru Penggugat yang tidak pernah melindungi dan membela Tergugat sebagai istri kalau sedang ada masalah, bahkan seringkali malahan menyalahkan Tergugat;
12. Bahwa tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas, Penggugat pergi begitu saja meninggalkan Tergugat dan anak-anak di tempat-tinggal; bersama di jalan Taman Ubud Loka VII/36, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten. Karenanya Tergugat membantah dalil Penggugat nomor 3.8., s/d nomor 3.11., karena alasan yang didalilkan Penggugat hanyalah mengada-ada;
13. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat nomor 4 s/d nomor 5. Kedua orang anak yang bernama CHRISTOPHER NICHOLAS WILLIM, laki - laki, dan VALENTINA CHRISTABELLE WILLIM, perempuan, masih di bawah umur dan masih erat hubungannya dengan ibunya. Dalam kesehariannya saat ini kedua anak tersebut ikut dan berada di bawah asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya. Demi perkembangan jiwa serta mental anak-anak tersebut maka patutlah hak asuh tetap pada Tergugat sebagai ibu kandungnya. Namun hal itu tidak mengurangi kewajiban Penggugat sebagai ayah untuk tetap memberikan biaya- biaya yang diperlukan untuk kelangsungan

Hal 10 Putusan Nomor 397/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan kedua anak tersebut sampai anak menjadi dewasa dan hidup mandiri;

14. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat nomor 7., karena tidak ada alasan yang patut untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat;
15. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak benar bahkan hanya mengada-ada. Penggugat tidak mempunyai alasan yang sah untuk menceraikan Tergugat;
16. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan yang tidak beralasan karenanya haruslah ditolak seluruhnya;
17. Bahwa karena Gugatan ditolak maka Penggugat haruslah dihukum membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian Dalam Konvensi juga merupakan bagian Dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa sesuai dengan keyakinan dan agama Katholik yang dianut oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak memperbolehkan umatnya bercerai kecuali karena kematian. Karena itu Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya tetap mau mempertahankan rumahtangga dengan Tergugat Rekonvensi terutama demi anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat/Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai orangtuanya;
3. Bahwa kedua orang anak yang bernama CHRISTOPHER NICHOLAS WILLIM, laki - laki, dan VALENTINA CHRISTABELLE WILLIM, perempuan, masih di bawah umur dan masih erat hubungannya dengan ibunya. Dalam kesehariannya saat ini kedua anak tersebut ikut dan berada di bawah asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya. Demi perkembangan jiwa serta mental anak-anak tersebut maka patutlah hak asuh tetap pada Tergugat sebagai ibu kandungnya. Namun hal itu tidak mengurangi kewajiban Penggugat sebagai ayah untuk tetap memberikan biaya-biaya yang diperlukan untuk kelangsungan perkembangan kedua anak tersebut sampai anak menjadi dewasa dan hidup mandiri sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ay at (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terns meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Hal 11 Putusan Nomor 397/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menjalani perkawinan, Penggugat Rekonvensi tidak bekerja, hanya mengurus rumahtangga, mengurus suami, dan mengurus anak-anak. Karena itu patutlah Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa jika Tergugat Rekonvensi tetap mau bercerai dari Penggugat Rekonvensi maka dengan ini Penggugat Rekonvensi meminta supaya apa yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan hak anak-anak yang adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi supaya dilaksanakan yaitu:
 - a. Memberikan biaya kepada anak-anak bernama CHRISTOPHER NICHOLAS WILLIM dan VALENTINA CHRISTABELLE WILLIM masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri dan membiayai pendidikan sampai perguruan tinggi (universitas);
 - b. Memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh lima juta Rupiah) setiap bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
 - c. Membayar cicilan rumah di jalan Taman Ubud Loka VII/36, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten, sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) setiap bulan s/d lunas;
 - d. Memberikan kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) setiap untuk membayar Asuransi Jiwa bagi anak-anak;
6. Bahwa perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta / Kota Administrasi Jakarta Barat untuk mencatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
7. Bahwa untuk memastikan Tergugat Rekonvensi mematuhi Putusan atas perkara ini maka perlu menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari apabila tidak melaksanakan kewajibannya menurut putusan ini;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil terurai di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara No.174/Pdt.G/2016/PN JKT.BRT., berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Hal 12 Putusan Nomor 397/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengirimkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta / Kota Administrasi Jakarta Barat untuk mencatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memberikan kepada Penggugat Rekonvensi hak asuh atas anak bernama CHRISTOPHER NICHOLAS WILLIM dan anak bernama VALENTINA CHRISTABELLE WILLIM;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya kepada anak-anak bernama CHRISTOPHER NICHOLAS WILLIM dan VALENTINA CHRISTABELLE WILLIM masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri dan membiayai pendidikan sampai perguruan tinggi (universitas);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh lima juta Rupiah) setiap bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar cicilan rumah di jalan Taman Ubud Loka VII/36, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten, sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) setiap bulan s/d lunas;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) setiap bulan untuk membayar Asuransi Jiwa bagi anak-anak;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari apabila tidak melaksanakan kewajibannya menurut putusan ini;

**DALAM KONVENSI dan DALAM
REKONVENSI Menghukum Tergugat
membayar biaya perkara;**

Hal 13 Putusan Nomor 397/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Januari 2017, Nomor 174/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Brt tersebut, Pembanding semula Terlawan mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Januari 2017, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada : Terbanding semula Pelawan pada tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Terlawan mengajukan memori banding tertanggal 29 Maret 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Maret 2017. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada : Terbanding semula Pelawan pada tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Juni 2017 yang diterima di bagian banding perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat 14 Juni 2017. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Terlawan pada tanggal 11 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Terlawan pada tanggal 11 Agustus 2017 dan kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal 24 Mei 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Terlawan telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Maret 2017 menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding semula Terlawan tetap pada seluruh dalili-dalil serta argumen-argumen yang telah dikemukakan dan diajukan;
2. Judex Factie tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah dan

Hal 14 Putusan Nomor 397/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru dalam memberikan pertimbangan hukum berkenaan dengan alamat terakhir;

3. *Judex Factie* tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dengan cara yang salah dan keliru serta tidak lazim dalam menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa atas memori banding *Pembanding semula Terlawan* tersebut, *Terbanding semula Pelawan* mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan membantah dan menolak memori banding yang diajukan oleh *Pembanding semula Terlawan* kecuali yang diakui secara tegas karena Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* telah benar dan tepat berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Januari 2017, Nomor 174/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Brt dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan telah diuraikan bahwa *Pembanding semula Terlawan* sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum maupun amar putusan *judex factie* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara *Aquo* sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh karena itu disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 174/Pdt.Plw/ 2016/PN.Jkt.Brt tanggal 12 Januari 2017 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding

Hal 15 Putusan Nomor 397/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Terlawan berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 174/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 12 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: RABU tanggal 21 AGUSTUS 2019 oleh kami Hi. A. SANWARI, HA, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, HJ. ELNAWISAH, SH.,MH dan I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 397/PEN/PDT/2019/PT.DKI. tanggal 15 Agustus 2019 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 12 SEPTEMBER 2019 beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SURATNO, SH.,MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

HJ. ELNAWISAH, SH.,MH

Hi. A. SANWARI, HA, SH.,MH

Hal 16 Putusan Nomor 397/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH

PANITERA PENGANTI

SURATNO, SH.,MH

Rincian Biaya Banding

1	Biaya Materai	:	Rp. 6000,00
2	Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
3	Biaya Proses	:	<u>Rp. 134.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)